



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur  
 Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dprmtsp.mojokertokab.go.id>

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
 Nomor : 421.1/ 415 /416-115.3/2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	: YAYASAN TUNAS HARAPAN LEBAKJABUNG
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	: Jl. Raya Jabung RT. 05 RW. 02, Ds. Lebakjabung, Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	: 2803230036491
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	: Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	: POS PAUD TUNAS HARAPAN
KODE DAN NAMA KBLI	: 85139 – Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	: SUMILAH
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	: Dsn. Jabung RT. 01 RW. 01, Ds. Lebakjabung, Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	: 421.1/351731/416-101/2023 Tanggal 29 Agustus 2023
NOMOR TELP / FAX	: 082143694740
MASA BERLAKU	: Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
<b>IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 2803230036491 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 28 MARET 2023</b>	

Ditetapkan di : **MOJOKERTO**  
 Pada Tanggal : **14 September 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MOJOKERTO**



**DEDY MUHARTADI, AP., M.M.**  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19740610 199311 1 001



**Balai Sertifikasi Elektronik**



Catatan:  
 1. Dokumen ini telah dimanfaatkan secara elektronik dengan menggunakan sertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.  
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 3 ayat 1 : "Elektronik Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



Alat



Tampilan  
Mobile



Bagi



PDF ke DOC



Edit di PC